



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT**
Tempat lahir : Sumedang
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 02 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Selareuma RT. 04/07, Kelurahan Pasangrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Kiki Firmansyah als Itong Bin Jajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jimmy, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Jimmi, S.H. & Rekan alamat di Jalan Keamanan No.104 Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kusa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sesuai dengan **Pasal 480 ke-1** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) penjara, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang atas nama KIKI FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan No Rek : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang atas nama KIKI FIRMANSYAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT.

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 133-00-6060707-4 a/n PT. FAMINDO KARYA BANGSA Cabang Sentul City periode 02 Juli 2018 s/d 03 Juli 2018

Dikembalikan kepada Saksi NYAI FITRI.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Firmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pendadahan sebagaimana diatur pada Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Mebebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa ;
4. Memertintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;



5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT** bersama-sama dengan Saksi ASEP **HIDAYATULLAH Alias UJANG Bin IKIN WARDIKIN** (Berkas Perkara terpisah) dan Saksi ROHAILI **Alias ILI Bin HASAN BASRI (Alm)** (Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 11.38 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di ATM Bank Mandiri Darmawan Park Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2018 Terdakwa KIKI FIRMANSYAH ditawarkan oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH (Berkas Perkara terpisah) untuk membuka rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH dengan tujuan menerima transferan orang-orang untuk menampung uang hasil korupsi dengan janji Terdakwa KIKI FIRMANSYAH akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 rekening tabungan yang dibukanya, kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH pergi bersama Saksi ASEP HIDAYATULLAH ke Bank Mandiri KCP Sumedang yang bertempat di Gesan Ulun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang untuk membuka rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Sumedang Nomor Rekening 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH, setelah selesai membuka rekening tabungan Bank Mandiri kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH menyerahkan buku tabungan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



beserta kartu ATM dan PINnya kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH di parkiran Bank Mandiri KCP Sumedang dan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP HIDAYATULLAH.

Selanjutnya Terdakwa KIKI FIRMANSYAH membuka 3 rekening tabungan Bank lain, yaitu:

- Bank BNI Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH;
- Bank BCA Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH;
- Bank BRI Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH.

Selanjutnya 3 buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya Terdakwa KIKI FIRMANSYAH serahkan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH, dimana masing-masing rekening tabungan tersebut Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP HIDAYATULLAH;

- Bahwa setiap pembukaan rekening tabungan membutuhkan saldo tabungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibiayai oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah membuka 4 rekening tabungan dimana seluruh buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya oleh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH diserahkan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH;
- Bahwa dalam melaksanakan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa KIKI FIRMANSYAH sadar akan membantu mempermudah niat buruk Sdr. HILDAN (DPO) melalui perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH untuk melakukan kejahatan, dan benar adanya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 11.38 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri Darmawan Park Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Sdr. HILDAN (DPO) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindah bukukan sejumlah uang tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu PT FAMINDO KARYA BANGSA dengan cara melakukan transfer uang dari Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA ke Nomor Rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH atas perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH



yaitu Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai uang pada Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH telah membantu mempermudah perbuatan melawan hukum Sdr. HILDAN (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH bersama Saksi ROHAILI dan Saksi ASEP HIDAYATULLAH dengan memberikan sarana berupa pembuatan rekening untuk menampung sejumlah uang yang diambil oleh Sdr. HILDAN (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa niat Terdakwa dalam membantu DPO selesai saat berpindahnya uang itu di babakan madang

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 11.38 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di ATM Bank Mandiri Darmawan Park Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2018 Terdakwa KIKI FIRMANSYAH ditawarkan oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH (Berkas Perkara terpisah) untuk membuka rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH dengan tujuan menerima transferan orang-orang untuk menampung uang hasil korupsi dengan janji Terdakwa KIKI FIRMANSYAH akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 rekening tabungan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



yang dibukanya, kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH pergi bersama Saksi ASEP HIDAYATULLAH ke Bank Mandiri KCP Sumedang yang bertempat di Gesan Ulun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang untuk membuka rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Sumedang Nomor Rekening 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH, setelah selesai membuka rekening tabungan Bank Mandiri kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH di parkir Bank Mandiri KCP Sumedang dan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP HIDAYATULLAH.

Selanjutnya Terdakwa KIKI FIRMANSYAH membuka 3 rekening tabungan Bank lain, yaitu:

- Bank BNI Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH;
- Bank BCA Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH;
- Bank BRI Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH.

Selanjutnya 3 buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya Terdakwa KIKI FIRMANSYAH serahkan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH, dimana masing-masing rekening tabungan tersebut Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP HIDAYATULLAH;

- Bahwa setiap pembukaan rekening tabungan membutuhkan saldo tabungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibiayai oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah membuka 4 rekening tabungan yang seluruh buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya oleh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH diserahkan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH;
- Bahwa dalam melaksanakan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa KIKI FIRMANSYAH sadar akan membantu mempermudah niat buruk Sdr. HILDAN (DPO) melalui perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH untuk melakukan kejahatan, dan benar adanya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 11.38 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri Darmawan Park



Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Sdr. HILDAN (DPO) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindah bukukan sejumlah uang tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu PT FAMINDO KARYA BANGSA dengan cara melakukan transfer uang dari Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA ke Nomor Rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH atas perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH yaitu Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai uang pada Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH telah membantu mempermudah perbuatan melawan hukum Sdr. HILDAN (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH dengan memberikan sarana berupa pembuatan rekening untuk menampung sejumlah uang yang diambil oleh Sdr. HILDAN (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT** pada bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri KCP Sumedang yang terletak di Gesan Ulun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2018 Terdakwa KIKI FIRMANSYAH ditawarkan oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH (Berkas Perkara terpisah) untuk membuka rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH dengan tujuan menerima transferan orang-orang untuk menampung uang hasil korupsi dengan janji Terdakwa KIKI FIRMANSYAH akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 rekening tabungan yang dibukanya, kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH pergi bersama Saksi ASEP HIDAYATULLAH ke Bank Mandiri KCP Sumedang yang bertempat di Gesan Ulun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang untuk membuka rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Sumedang Nomor Rekening 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH, setelah selesai membuka rekening tabungan Bank Mandiri kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH di parkiran Bank Mandiri KCP Sumedang dan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP HIDAYATULLAH.

Selanjutnya Terdakwa KIKI FIRMANSYAH membuka 3 rekening tabungan Bank lain, yaitu:

- Bank BNI Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH;
- Bank BCA Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH;
- Bank BRI Cabang Sumedang Nomor Rekening lupa atas nama KIKI FIRMANSYAH.

Selanjutnya 3 buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya Terdakwa KIKI FIRMANSYAH serahkan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH, dimana masing-masing rekening tabungan tersebut Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP HIDAYATULLAH;

- Bahwa setiap pembukaan rekening tabungan membutuhkan saldo tabungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibiayai oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah membuka



4 rekening tabungan yang seluruh buku tabungan beserta kartu ATM dan PINnya oleh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH diserahkan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH;

- Bahwa dalam melaksanakan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa KIKI FIRMANSYAH sadar akan membantu mempermudah niat buruk Sdr. HILDAN (DPO) melalui perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH untuk melakukan kejahatan, dan benar adanya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 11.38 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri Darmawan Park Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Sdr. HILDAN (DPO) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindah bukukan sejumlah uang tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu PT FAMINDO KARYA BANGSA dengan cara melakukan transfer uang dari Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA ke Nomor Rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH atas perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH yaitu Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai uang pada Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH telah membantu mempermudah perbuatan melawan hukum Sdr. HILDAN (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH dengan memberikan sarana berupa pembuatan rekening untuk menampung sejumlah uang yang diambil oleh Sdr. HILDAN (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak Terdakwa mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NYAI FITRI**, lahir di Cianjur tanggal 14 Februari 1997, umur 22 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Ciwalen Pasar Rt. 03/09 Ds. Kawungluwuk Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Bersumpah di



depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 11.38 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri yang terletak di Darmawan Park yang beralamat di Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor PT. FAMINDO KARYA BANGSA telah kehilangan uang sejumlah Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai petugas administrasi pada PT. FAMINDO KARYA BANGSA;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan perintah dari perusahaan untuk melakukan pembayaran cicilan ruko perusahaan, kemudian saksi pergi ke ATM Bank Mandiri yang terletak di Darmawan Park diantar oleh Saksi M. IRFAN FAUZI yang merupakan staf PT. FAMINDO KARYA BANGSA dengan mengendarai sepeda motor, sekira jam 11.30 Wib saksi dan Saksi M. IRFAN FAUZI tiba di Darmawan Park lalu saksi dan Saksi M. IRFAN FAUZI masuk ke dalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri yang saat itu situasi di dalam ruangan mesin ATM hanya ada saksi dan Saksi M. IRFAN FAUZI dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang mengantri di luar ruangan ATM, selanjutnya saksi memulai proses pentransferan uang untuk cicilan ruko PT. FAMINDO KARYA BANGSA akan tetapi setelah saksi memasukkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA ke dalam mesin ATM kemudian pada layar mesin ATM tidak muncul tampilan menu untuk memasukkan kode PIN dan kartu ATM tersebut tertelan serta tidak dapat dikeluarkan dari mesin ATM, selanjutnya Saksi M. IRFAN FAUZI berusaha mengeluarkan kartu ATM tersebut dengan cara mencongkel menggunakan kartu ATM milik Saksi M. IRFAN FAUZI akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut, selanjutnya Saksi M. IRFAN FAUZI mencari petugas keamanan di sekitar area Darmawan Park akan tetapi saat itu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada petugas keamanan di sekitar ruangan mesin ATM lalu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelumnya antri di luar ruangan mesin ATM masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu berdiri di belakang saksi dan menawarkan bantuan untuk mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut meminta saksi untuk memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA akan tetapi cara tersebut tidak berhasil mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga saksi dan Saksi M. IRFAN FAUZI kembali ke kantor;

- Bahwa ketika saksi tiba di kantor, saksi melaporkan kejadian tertelannya kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut kepada atasan saksi yaitu Sdri. ANISA LESTARI kemudian Sdri. ANISA LESTARI melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur PT. FAMINDO KARYA BANGSA lalu Direktur memerintahkan saksi beserta Sdri. ANISA KESTARI dan Saksi M. IRFAN FAUZI untuk pergi ke Costumer Service Bank Mandiri;
- Bahwa ketika saksi beserta Sdri. ANISA LESTARI dan Saksi M. IRFAN FAUZI tiba di Bank Mandiri dan melaporkan kejadian tertelannya kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA kepada Costumer Service Bank Mandiri, saksi memperoleh print out Rekening Koran rekening Mandiri Nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA yang berisi informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 11.38 Wib telah terjadi transaksi dari nomor rekening Mandiri dengan Nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA berupa transfer ke nomor rekening Mandiri dengan Nomor 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta 5 (lima) kali penarikan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) kali penarikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kartu ATM apa yang digunakan oleh PT. FAMINDO KARYA BANGSA dan berapa batas penarikan dan transfer uang per hari dari kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. FAMINDO KARYA BANGSA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).



Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi.
2. Saksi **M. IRFAN FAUZI**, lahir di Cianjur tanggal 10 September 1998, umur 20 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Munjul Rt. 001/006 Ds. Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 11.38 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri yang terletak di Darmawan Park yang beralamat di Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor PT. FAMINDO KARYA BANGSA telah kehilangan uang sejumlah Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA;
 - Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai staf pada PT. FAMINDO KARYA BANGSA;
 - Bahwa awalnya saksi mengantar Saksi NYAI FITRI dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pembayaran cicilan ruko perusahaan di ATM Bank Mandiri yang terletak di Darmawan Park, sekira jam 11.30 Wib saksi dan Saksi NYAI FITRI tiba di Darmawan Park lalu Saksi NYAI FITRI masuk ke dalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri kemudian saksi juga masuk ke dalam ruangan mesin ATM untuk menemani Saksi NYAI FITRI, saat itu situasi di dalam ruangan mesin ATM hanya ada saksi dan Saksi NYAI FITRI dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang mengantri di luar ruangan ATM, selanjutnya Saksi NYAI FITRI memulai proses penransferan uang untuk cicilan ruko PT. FAMINDO KARYA BANGSA akan tetapi setelah Saksi NYAI FITRI memasukkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA ke dalam mesin ATM kemudian pada layar mesin ATM tidak muncul tampilan menu untuk memasukkan kode PIN dan kartu ATM tersebut tertelan serta tidak dapat dikeluarkan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



dari mesin ATM, selanjutnya saksi berusaha mengeluarkan kartu ATM tersebut dengan cara mencongkel menggunakan kartu ATM milik saksi akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut, selanjutnya saksi mencari petugas keamanan di sekitar area Darmawan Park akan tetapi saat itu tidak ada petugas keamanan di sekitar ruangan mesin ATM lalu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelumnya antri di luar ruangan mesin ATM masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu berdiri di belakang Saksi NYAI FITRI dan menawarkan bantuan untuk mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut meminta Saksi NYAI FITRI untuk memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA;

- Bahwa saksi melihat laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengintip Saksi NYAI FITRI dari arah belakang ketika Saksi NYAI FITRI sedang memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA;
- Bahwa setelah Saksi NYAI FITRI memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut akan tetapi cara tersebut tidak berhasil mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga saksi dan Saksi NYAI FITRI kembali ke kantor;
- Bahwa ketika saksi tiba di kantor, Saksi NYAI FITRI melaporkan kejadian tertelannya kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut kepada atasan Saksi NYAI FITRI yaitu Sdri. ANISA LESTARI kemudian Sdri. ANISA LESTARI melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur PT. FAMINDO KARYA BANGSA lalu Direktur memerintahkan Sdri. ANISA LESTARI beserta Saksi NYAI FITRI dan juga saksi untuk pergi ke Costumer Service Bank Mandiri;
- Bahwa ketika saksi beserta Sdri. ANISA LESTARI dan Saksi NYAI FITRI tiba di Bank Mandiri dan melaporkan kejadian tertelannya kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA kepada Costumer Service Bank Mandiri, saksi memperoleh print out Rekening Koran rekening Mandiri Nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA yang berisi informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 11.38 Wib telah terjadi transaksi dari nomor rekening Mandiri dengan Nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA berupa transfer ke nomor rekening Mandiri dengan Nomor 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta 5 (lima) kali penarikan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) kali penarikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri laki-laki yang berdiri mengantri tepat di belakang Saksi NYAI FITRI ketika berada di ruangan mesin ATM adalah seorang laki-laki menggunakan switer warna abu-abu dan dalamnya kaos warna hitam, rambut pendek ikal, warna kulit sawo matang ciri khusus lainnya tidak ada namun menggunakan kendaraan Grand Livina warna merah hati, nomor polisinya tidak ingat. Dan ketika Penasehat Hukum Terdakwa KIKI FIRMANSYAH memperlihatkan foto Sdr. HILDAN (DPO) kepada saksi di persidangan, bahwa benar foto laki-laki tersebut adalah orang yang sama dengan seorang laki-laki mengantri di luar ruangan mesin ATM dan masuk ke ruangan mesin ATM menawarkan bantuan untuk mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA dan mengintip Saksi NYAI FITRI dari arah belakang ketika Saksi NYAI FITRI sedang memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA;
- Bahwa ketika saksi dimintai keterangan oleh Penyidik pada Polsek Babakan Madang, Penyidik memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa KIKI FIRMANSYAH, Saksi ASEP HIDAYATULLAH dan Saksi ROHAILI menerima sejumlah uang dari seseorang sebagai imbalan dari membuka buku rekening dan menyerahkan buku rekening tersebut beserta kartu ATM dan kode PIN dimana Terdakwa KIKI FIRMANSYAH, Saksi ASEP HIDAYATULLAH dan Saksi ROHAILI mengetahui jika buku rekening tersebut akan digunakan oleh orang lain untuk menampung uang hasil korupsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kartu ATM apa yang digunakan oleh PT. FAMINDO KARYA BANGSA dan berapa batas penarikan dan transfer uang per hari dari kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. FAMINDO KARYA BANGSA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah bercerita apapun kepada saksi selama proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Babakan Madang.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



3. Saksi **USEP KUSNADI Alias UTEP Bin (Alm) ENDANG**, lahir di Sumedang tanggal 22 November 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jamban Rt. 001/001 Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling mengenal dengan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH dan Saksi ASEP HIDAYATULLAH, saksi mengenalnya sudah lama karena teman nongkrong dan pernah sama-sama jadi supir angkot trayek 04 Ssumedang-Cileunyi, sedangkan dengan Saksi ROHAILI saksi baru mengenalnya sekitar 1 tahun sewaktu saksi dan Saksi ASEP HIDAYATULLAH sedang nongkrong di warung di daerah sumedang didatangi oleh Saksi ROHAILI dan ditawarkan untuk membuat rekening Bank dan akan diberikan imbalan oleh Saksi ROHAILI;
- Bahwa pada saat itu Saksi ROHAILI mendatangi saksi dan Saksi ASEP HIDAYATULLAH yang sedang nongkrong di warung selanjutnya menyuruh dan menawarkan saksi dan juga Saksi ASEP HIDAYATULLAH untuk membuat rekening Bank apa saja dan juga atas nama siapa saja yang penting mempunyai KTP elektronik, dan apabila sudah selesai membuat rekening tersebut diserahkan kepada Saksi ROHAILI dan akan mendapatkan uang sebagai imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi ROHAILI menjelaskan rekening tersebut akan dipakai untuk menampung uang hasil korupsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu Terdakwa KIKI FIRMANSYAH membuat rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 131-00-1545448-3 dan menyerahkan rekening itu kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH akan tetapi saksi mengetahui sewaktu Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyerahkan rekening Bank berikut kartu ATM sebanyak 7 (tujuh) buku rekening dan kartu ATM bank berbagai macam bank kepada Saksi ROHAILI;
- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank dari berbagai macam bank kepada Saksi ROHAILI dari jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa rekening Bank mandiri atas nama KIKI FIRMANSYAH yang diserahkan oleh Saksi ASEP

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



HIDAYATULLAH kepada Saksi ROHAILI dipergunakan untuk kejahatan yang selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut di transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa KIKI FIRMANSYAH, namun setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahuinya;

- Bahwa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No rek : 131-00-1545448-3 KCP SUMEDANG atas nama KIKI FIRMANSYAH berikut kartu ATM nya, adalah benar No rekening yang menerima Transferan uang dari No rekening PT. FAMINDO KARYA BANGSA.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **BUDI SEHABUDIN**. Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menjadi Penyidik selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa awalnya ada Laporan Polisi dari seorang warga yang bernama NYAI FITRI yang melaporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 11.38 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri yang terletak di Darmawan Park yang beralamat di Jl. Raya Babakan Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor PT. FAMINDO KARYA BANGSA telah kehilangan uang sejumlah Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA;
- Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada Saksi NYAI FITRI, Saksi M. IRFAN FAUZI dan Sdri. ANISA LESTARI yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa para saksi menjelaskan awalnya Sdri. ANISA LESTARI memerintahkan Saksi NYAI FITRI untuk membayar cicilan ruko PT. FAMINDO KARYA BANGSA dengan ditemani oleh Saksi. M. IRFAN FAUZI, sekira jam 11.30 Wib Saksi NYAI FITRI dan Saksi M. IRFAN FAUZI tiba di Darmawan Park lalu Saksi NYAI FITRI masuk ke dalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri ditemani oleh Saksi M. IRFAN FAUZI, saat itu situasi di dalam ruangan mesin ATM hanya ada Saksi NYAI FITRI dan Saksi M. IRFAN FAUZI lalu tidak lama kemudian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



datang seorang laki-laki yang tidak para saksi kenal mengantri di luar ruangan ATM, selanjutnya Saksi NYAI FITRI memulai proses pentransferan uang untuk cicilan ruko PT. FAMINDO KARYA BANGSA akan tetapi setelah Saksi NYAI FITRI memasukkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA ke dalam mesin ATM kemudian pada layar mesin ATM tidak muncul tampilan menu untuk memasukkan kode PIN dan kartu ATM tersebut tertelan serta tidak dapat dikeluarkan dari mesin ATM, selanjutnya Saksi M. IRFAN FAUZI berusaha mengeluarkan kartu ATM tersebut dengan cara mencongkel menggunakan kartu ATM milik Saksi M. IRFAN FAUZI akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut, selanjutnya Saksi M. IRFAN FAUZI mencari petugas keamanan di sekitar area Darmawan Park akan tetapi saat itu tidak ada petugas keamanan di sekitar ruangan mesin ATM lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sebelumnya antri di luar ruangan mesin ATM masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu berdiri di belakang Saksi NYAI FITRI dan menawarkan bantuan untuk mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut meminta Saksi NYAI FITRI untuk memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA, kemudian Saksi M. IRFAN FAUZI melihat laki-laki tersebut mengintip Saksi NYAI FITRI dari arah belakang ketika Saksi NYAI FITRI sedang memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA, lalu setelah Saksi NYAI FITRI memasukkan kode PIN kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut akan tetapi cara tersebut tidak berhasil mengeluarkan kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga Saksi NYAI FITRI dan Saksi M. IRFAN FAUZI kembali ke kantor. Setiba di kantor, Saksi NYAI FITRI melaporkan kejadian tertelannya kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA tersebut kepada atasan Saksi NYAI FITRI yaitu Sdri. ANISA LESTARI kemudian Sdri. ANISA LESTARI melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur PT. FAMINDO KARYA BANGSA lalu Direktur memerintahkan Sdri. ANISA KESTARI beserta Saksi NYAI FITRI dan juga Saksi M. IRFAN FAUZI untuk pergi ke Costumer Service Bank Mandiri, ketika Sdri. ANISA LESTARI dan Saksi NYAI FITRI serta Saksi M. IRFAN FAUZI tiba di Bank Mandiri dan melaporkan kejadian tertelannya kartu ATM milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA kepada Costumer Service Bank Mandiri, para saksi menerima Rekening Koran

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 11.38 Wib telah terjadi transaksi dari nomor rekening Mandiri dengan Nomor 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA berupa transfer ke nomor rekening Mandiri dengan Nomor 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta 5 (lima) kali penarikan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) kali penarikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi M. IRFAN FAUZI menerangkan kepada Penyidik masih ingat ciri-ciri laki-laki yang berdiri mengantri tepat di belakang Saksi NYAI FITRI ketika berada di ruangan mesin ATM adalah seorang laki-laki menggunakan switer warna abu-abu dan dalamnya kaos warna hitam, rambut pendek ikal, warna kulit sawo matang ciri khusus lainnya tidak ada namun menggunakan kendaraan Grand Livina warna merah hati, nomor polisinya tidak ingat;
- Bahwa Penyidik telah melakukan gelar perkara pada internal Polsek Babakan Madang dengan hasil dinaikkan ke tahap Penyidikan, selanjutnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIKI FIRMANSYAH, Saksi ASEP HIDAYATULLAH dan Saksi ROHAILI dimana Terdakwa KIKI FIRMANSYAH, Saksi ASEP HIDAYATULLAH dan Saksi ROHAILI memberikan keterangan kepada Penyidik bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi ROHAILI dikenalkan oleh Sdr. HERMAN Alias TOMPEL (DPO) kepada Sdr. HILDAN (DPO), kemudian Sdr. HILDAN menyuruh Saksi ROHAILI untuk mencari orang yang mau membuat buku rekening beserta kartu ATM dengan tujuan menerima transferan orang-orang untuk menampung uang hasil korupsi, Sdr. HILDAN menjanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ROHAILI untuk 1 buah buku rekening tabungan beserta kartu ATM yang diserahkan kepada Sdr. HILDAN, selanjutnya Saksi ROHAILI menemui Saksi ASEP HIDAYATULLAH dan menyuruh Saksi ASEP HIDAYATULLAH untuk membuka rekening tabungan di berbagai Bank dengan tujuan menerima transferan orang-orang untuk menampung uang hasil korupsi dan dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap buku rekening tabungan beserta kartu ATM dan PIN yang diserahkan kepada Saksi ROHAILI, selanjutnya Saksi ASEP HIDAYATULLAH membuka 8



rekening tabungan kemudian menyerahkan 8 buku rekening Bank berikut kartu ATM beserta PIN berbagai macam bank tersebut kepada Saksi ROHAILI, selanjutnya Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyuruh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH untuk membuka rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH dengan tujuan menerima transferan orang-orang untuk menampung uang hasil korupsi, Terdakwa KIKI FIRMANSYAH membuka 4 rekening tabungan Bank atas nama dirinya yang salah satunya adalah tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 131-00-1545448-3, dan dari hasil membuka 4 rekening tabungan Bank tersebut Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP HIDAYATULLAH. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 11.38 Wib ada seseorang yang diduga adalah Sdr. HILDAN (DPO) melakukan pemindahbukuan uang milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA dengan cara melakukan transfer uang dari Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA pada tanggal 03 Juli 2018 ke Nomor Rekening 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai uang pada Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil membuka 4 rekening tabungan Bank tersebut Terdakwa KIKI FIRMANSYAH mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil membuka 4 rekening tabungan Bank atas nama KIKI FIRMANSYAH, Saksi ASEP HIDAYATULLAH mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk saldo awal masing-masing 4 tabungan Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Saksi ASEP HIDAYATULLAH, kemudian dari hasil membuka 8 rekening tabungan Bank atas nama ASEP HIDAYATULLAH, Saksi ASEP HIDAYATULLAH mendapatkan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi ROHAILI, dimana uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk saldo awal masing-masing 8 tabungan dan sisa uang sebesar Rp. 4.800.000,-



(empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Saksi ASEP HIDAYATULLAH;

- Bahwa dari hasil membuka 12 rekening tabungan Bank atas nama KIKI FIRMANSYAH dan ASEP HIDAYATULLAH, Saksi ROHAILI mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun dipotong setengahnya oleh Sdr. HERMAN Alias TOMPEL (DPO) sehingga Saksi ROHAILI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. FAMINDO KARYA BANGSA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi.

5. Saksi **ASEP HIDYATULLAH Alias UJANG Bin IKIN WARDIKIN**, Lahir di Sumedang, tanggal 8 Agustus 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Cilengsar RT. 03/02, Desa Ciherang, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2018 Saksi USEP KUSNADI Alias UTEP menghubungi saksi untuk membuka rekening atas nama saksi dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk masing-masing rekening tabungan, selanjutnya Saksi USEP KUSNADI Alias UTEP mengenalkan saksi kepada Saksi ROHAILI dan Saksi ROHAILI menjelaskan buku rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil korupsi;
- Bahwa selama 2 minggu berikutnya saksi membuka 8 rekening tabungan atas nama ASEP HIDAYATULLAH dimana saksi membuka 2 rekening tabungan per 2 hari, yaitu:
 - Bank MANDIRI KCP Sumedang;
 - Bank BNI KCP Sumedang;
 - Bank BCA KCP Sumedang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



- Bank BRI KCP Sumedang;
 - Bank Mandiri Syariah KCP Sumedang;
 - Bank Mega KCP Sumedang;
 - Bank BTN KCP Sumedang;
 - Bank CIMB Niaga KCP Sumedang.
- Bahwa masing-masing rekening tabungan tersebut saksi isi dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing saldo awal rekening tabungan tersebut;
- Bahwa 8 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN saksi serahkan kepada Saksi ROHAILI, kemudian saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi ROHAILI, dimana uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk saldo awal masing-masing 8 tabungan dan sisa uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan saksi;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan 8 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN kepada Saksi ROHAILI, saksi bertemu dengan Sdr. HILDAN (DPO) dan Sdr. HERMAN Alias TOMPEL (DPO);
- Bahwa kemudian pada bulan April 2018 Saksi USEP KUSNADI Alias UTEP mengenalkan saksi dengan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening atas nama KIKI FIRMANSYAH dan menjelaskan buku rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil korupsi dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing rekening tabungan;
- Bahwa berselang 2 minggu kemudian Terdakwa membuka 4 rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH, yaitu:
- Bank MANDIRI No rekening : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang;
 - Bank BNI KCP Sumedang;
 - Bank BCA KCP Sumedang;
 - Bank BRI KCP Sumedang.
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama KIKI FIRMANSYAH tersebut kepada saksi;
- Bahwa masing-masing rekening tabungan tersebut saksi isi dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian



Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing saldo awal rekening tabungan tersebut dan sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan sisa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan saksi;

- Bahwa 4 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama KIKI FIRMANSYAH tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Saksi ROHAILI;
- Bahwa saksi sempat curiga bahwa rekening-rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan kejahatan akan tetapi saksi tergiur membuka 8 rekening dan menyuruh Terdakwa membuka 4 rekening tabungan karena terdesak kebutuhan keluarga dan karena ada imbalan uang yang dijanjikan oleh Saksi ROHAILI.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. Saksi **ROHAILI Alias ILI Bin HASAN BASRI (Alm)**, Lahir di Lampung, tanggal 15 Mei 1974, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Reungas Condong RT. 009/011, Desa Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh Sdr. HERMAN Alias TOMPEL (DPO) yang merupakan teman saksi kepada Sdr. HILDAN (DPO) kemudian saksi bertemu di rumah Sdr. HERMAN Alias TOMPEL (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) menyuruh saksi membuat atau mencari orang untuk membuat buku rekening beserta ATM beserta PIN untuk keperluan menampung uang hasil korupsi dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing buku rekening tabungan dan ATM beserta PIN, selanjutnya karena saksi tidak memiliki KTP elektronik sehingga saksi menghubungi Saksi UTEP dan dikenalkan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLOH kemudian saksi menjelaskan kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH akan memberikan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk masing-masing buku tabungan bank beserta kartu ATM dan PIN yang Saksi ASEP HIDAYATULLAH serahkan kepada saksi;

- Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyerahkan 8 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN kepada saksi, yang terdiri dari :
 - Bank MANDIRI KCP Sumedang;
 - Bank BNI KCP Sumedang;
 - Bank BCA KCP Sumedang;
 - Bank BRI KCP Sumedang;
 - Bank Mandiri Syariah KCP Sumedang;
 - Bank Mega KCP Sumedang;
 - Bank BTN KCP Sumedang;
 - Bank CIMB Niaga KCP Sumedang.

Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH, dimana uang tersebut merupakan uang pemberian dari Sdr. HILDAN (DPO);

- Bahwa ketika Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyerahkan 8 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN kepada saksi, Saksi ASEP HIDAYATULLAH bertemu dengan Sdr. HILDAN (DPO) dan Sdr. HERMAN Alias TOMPEL (DPO);
- Bahwa pada bulan April 2018 Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyerahkan 4 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama KIKI FIRMANSYAH kepada saksi, yang terdiri dari :
 - Bank MANDIRI No rekening : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang;
 - Bank BNI KCP Sumedang;
 - Bank BCA KCP Sumedang;
 - Bank BRI KCP Sumedang.

Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH, dimana uang tersebut merupakan uang pemberian dari Sdr. HILDAN (DPO);

- Bahwa pada bulan April 2018 12 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama KIKI FIRMANSYAH dan ASEP HIDAYATULLAH saksi serahkan kepada Sdr. HILDAN (DPO) dan Sdr. HERMAN Alias



TOMPEL (DPO), dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun dipotong setengahnya oleh Sdr. HERMAN Alias TOMPEL (DPO) sehingga saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sempat curiga bahwa rekening-rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan kejahatan akan tetapi saksi tergiur untuk menyuruh orang lain membuka rekening tabungan dan menyerahkan total 12 rekening tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama ASEP HIDAYATULLAH dan KIKI FIRMANSYAH karena terdesak kebutuhan keluarga dan karena ada imbalan uang yang dijanjikan oleh Sdr. HILDAN (DPO).

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2018 Saksi USEP KUSNADI Alias UTEP mengenalkan Terdakwa dengan Saksi ASEP HIDAYATULLAH kemudian Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening atas nama KIKI FIRMANSYAH dan menjelaskan buku rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil korupsi dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing rekening tabungan;
- Bahwa pada saat itu uang hasil korupsi tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi ASEP HIDAYATULLAH juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut “aman” dan “kalau mau cari uang cepat buka rekening saja”, kemudian Terdakwa menjawab “saya pikir-pikir dulu”;
- Bahwa berselang 2 minggu kemudian Terdakwa membuka 4 rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH, yaitu:
 - Bank MANDIRI No rekening : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang;
 - Bank BNI KCP Sumedang;
 - Bank BCA KCP Sumedang;
 - Bank BRI KCP Sumedang.



Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama KIKI FIRMANSYAH tersebut kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH;

- Bahwa masing-masing rekening tabungan tersebut Saksi ASEP HIDAYATULLAH isi dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing saldo awal rekening tabungan tersebut dan sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ASEP HIDAYATULLAH tidak menyebutkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dari siapa;
- Bahwa Terdakwa sempat curiga bahwa rekening-rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan kejahatan akan tetapi Terdakwa tergiur membuka 4 rekening tabungan karena terdesak kebutuhan keluarga dan karena ada imbalan uang yang dijanjikan oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang atas nama KIKI FIRMANSYAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan No Rek : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang atas nama KIKI FIRMANSYAH.
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 133-00-6060707-4 a/n PT. FAMINDO KARYA BANGSA Cabang Sentul City periode 02 Juli 2018 s/d 03 Juli 2018.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dari saksi dan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPSita/26/VII/2018/Reskrim tanggal 03 Juli 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPSita/55/XII/2018/Reskrim tanggal 05 Desember 2018 karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada bulan April 2018 Saksi USEP KUSNADI Alias UTEP mengenalkan Terdakwa dengan Saksi ASEP HIDAYATULLAH kemudian Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening atas nama KIKI FIRMANSYAH dan menjelaskan buku rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil korupsi dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing rekening tabungan;
- Bahwa pada saat itu uang hasil korupsi tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi ASEP HIDAYATULLAH juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut “aman” dan “kalau mau cari uang cepat buka rekening saja”, kemudian Terdakwa menjawab “saya pikir-pikir dulu”;
- Bahwa berselang 2 minggu kemudian Terdakwa membuka 4 rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH, yaitu:
 - Bank MANDIRI No rekening : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang;
 - Bank BNI KCP Sumedang;
 - Bank BCA KCP Sumedang;
 - Bank BRI KCP Sumedang.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama KIKI FIRMANSYAH tersebut kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH;

- Bahwa masing-masing rekening tabungan tersebut Saksi ASEP HIDAYATULLAH isi dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing saldo awal rekening tabungan tersebut dan sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ASEP HIDAYATULLAH tidak menyebutkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dari siapa;
- Bahwa Terdakwa sempat curiga bahwa rekening-rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan kejahatan akan tetapi Terdakwa tergiur membuka 4 rekening tabungan karena terdesak kebutuhan keluarga dan karena ada imbalan uang yang dijanjikan oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH.
- Bahwa benar perbuatan tersebut di atas, Terdakwa KIKI FIRMANSYAH sadar akan membantu mempermudah niat buruk Sdr. HILDAN (DPO) melalui perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH untuk melakukan kejahatan, dan benar adanya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 11.38 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri Darmawan Park Jl. Raya Babakan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



Madang Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Sdr. HILDAN (DPO) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindah bukukan sejumlah uang tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu PT FAMINDO KARYA BANGSA dengan cara melakukan transfer uang dari Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA ke Nomor Rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa KIKI FIRMANSYAH atas perintah Saksi ASEP HIDAYATULLAH yaitu Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 131-00-1545448-3 atas nama KIKI FIRMANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai uang pada Nomor Rekening 133-00-6060707-4 atas nama PT. FAMINDO KARYA BANGSA sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH telah membantu mempermudah perbuatan melawan hukum Sdr. HILDAN (DPO).

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH bersama Saksi ROHAILI dan Saksi ASEP HIDAYATULLAH dengan memberikan sarana berupa pembuatan rekening untuk menampung sejumlah uang yang diambil oleh Sdr. HILDAN (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa beanr niat Terdakwa dalam membantu DPO selesai saat berpindahnya uang itu di Babakan Madang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ATAU KEDUA : asal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP atau Ketiga : Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, unsur **barang siapa** adalah unsur subjektif atau dimana hal tersebut ditujukan khusus kepada setiap orang atau pelaku baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berdasarkan kekuatan pembuktian diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan dalam hal ini unsur tersebut sudah dapat diberlakukan atas diri Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT**, yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas Keterangan Saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan serta seluruh identitas Terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi USEP KUSNADI Alias UTEP yang menerangkan bahwa Saksi ROHAILI mendatangi Saksi UTEP dan Saksi ASEP HIDAYATULLAH selanjutnya menyuruh dan menawarkan Saksi UTEP dan juga Saksi ASEP HIDAYATULLAH untuk membuat rekening Bank apa saja dan juga atas nama siapa saja yang penting mempunyai KTP elektronik, dan apabila sudah selesai membuat rekening tersebut diserahkan kepada Saksi ROHAILI dan akan mendapatkan uang sebagai imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ASEP HIDAYATULLAH yang menerangkan bahwa pada bulan April 2018 Saksi UTEP mengenalkan Saksi ASEP HIDAYATULLAH dengan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH kemudian Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening atas nama KIKI FIRMANSYAH dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing rekening tabungan, Saksi ASEP HIDAYATULLAH juga

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



mengatakan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut “aman” dan “kalau mau cari uang cepat buka rekening saja”, kemudian Terdakwa menjawab “saya pikir-pikir dulu”. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH yang menerangkan bahwa berselang 2 minggu kemudian Terdakwa membuka 4 rekening tabungan atas nama KIKI FIRMANSYAH, yaitu:

- Bank MANDIRI No rekening : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang;
 - Bank BNI KCP Sumedang;
 - Bank BCA KCP Sumedang;
 - Bank BRI KCP Sumedang.

Dimana untuk masing-masing rekening tabungan tersebut Saksi ASEP HIDAYATULLAH yang mengisi saldo awalnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 buku tabungan beserta kartu ATM dan PIN atas nama KIKI FIRMANSYAH tersebut kepada Saksi ASEP HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing saldo awal rekening tabungan tersebut sehingga Terdakwa total mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari 4 rekening tabungan yang dibuka oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 .Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi ASEP HIDAYATULLAH yang menerangkan bahwa pada bulan April 2018 ketika Saksi ASEP HIDAYATULLAH menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening atas nama KIKI FIRMANSYAH dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing rekening tabungan, Saksi ASEP HIDAYATULLAH telah menjelaskan kepada Terdakwa jika buku rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil korupsi, walaupun berdasarkan fakta persidangan dan Keterangan Saksi-saksi ternyata rekening tabungan tersebut digunakan untuk menampung berpindahnya sejumlah uang milik PT. FAMINDO KARYA BANGSA secara tanpa ijin dari PT. FAMINDO KARYA BANGSA sehingga PT. FAMINDO KARYA BANGSA mengalami

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Cbi



kerugian sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa KIKI FIRMANSYAH yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah mencurigai bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan kejahatan namun Terdakwa tetap membuka rekening tabungan karena terdesak kebutuhan keluarga dan tergiur dengan imbalan uang yang ditawarkan oleh Saksi ASEP HIDAYATULLAH dan pada akhirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dalam Dakwaan yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka kami Penuntut Umum berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT** telah terbukti melakukan tindak pidana **"Penadahan"**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus sesuai dengan



ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang atas nama KIKI FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan No Rek : 131-00-1545448-3 KCP Sumedang atas nama KIKI FIRMANSYAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa KIKI FIRMANSYAH Alias ITONG Bin JAJAT.

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 133-00-6060707-4 a/n PT. FAMINDO KARYA BANGSA Cabang Sentul City periode 02 Juli 2018 s/d 03 Juli 2018

Dikembalikan kepada Saksi NYAI FITRI.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Nusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.